



P U T U S A N

Nomor : 157/G/2015/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung telah memberikan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

Hj. Mari Rokayah, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kopo Mas Regency
9DD, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Margasuka,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kabupaten
Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama
Rizki Arief Rachman, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan BMI Blok D3/107, RT. 005,
RW. 015, Kelurahan Bojongmalaka, Kecamatan
Baleendah, Kabupaten Bandung, Pekerjaan
Wiraswasta, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal
19 Oktober 2015 dan berdasarkan Surat Ijin
Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung Nomor : 06/SK/2015/
PTUN-BDG, tertanggal 17 Nopember
2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----



-----**M E L A W A N**-----

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, berkedudukan di Jalan
Soekarno Hatta No. 586, Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : ---

1. Endang Jayadi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kota Bandung ; -----
2. Didih Diharja Wijaya, S.IP., Jabatan Kepala Sub. Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ;-----
3. H. Iyep Sofyan, S.H., Jabatan Staf Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

4. H. Uloh Saefulloh, S.H., Jabatan Staf Sub. Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

5. Danny Hersubianto, S.H., Jabatan Staf Sub. Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Bandung ; -----
6. Hidayat, Jabatan Staf Sub. Seksi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Bandung ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno -
Hatta No. 586, Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor : 1592/14.32.73/XI /2015, tanggal
06 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.
644, Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : ---

1. Dr. H. Jamaluddin, S.H., M. Si. ;-----
2. Haidar Yamin Mustafa, S.H. ;-----
3. Nadif Wiriadinata, S.Ag. ;-----
4. Iman Aminuddin, S.H., M.Kn. ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,
yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman
No. 644, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : Kw.10.1/3/HK.0.2/7217/2015,
tertanggal 8 Desember 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 157/PEN.DIS/2015/
PTUN-BDG, tanggal 3 Nopember 2015 tentang
Lolos Dismissal;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 157/PEN.MH/2015/
PTUN-BDG. tanggal 3 Nopember 2015 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 157/Pen.Pan.P/2015/
PTUN-BDG tertanggal 3 Nopember 2015
tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 157/Pen.JSP/2015/
PTUN-BDG tertanggal 3 Nopember 2015
tentang Penunjukan Juru Sita
Pengganti ;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 157/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN.PP/2015/PTUN-BDG tanggal 3 Nopember
2015 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 157/
PEN.HS/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Nopember
2015 tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Terbuka Untuk Umum ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 157/PEN.MH/2015/
PTUN-BDG tanggal 11 Desember 2015 tentang
Penunjukkan Penggantian Majelis Hakim Yang
Memeriksa dan Memutus Perkara Ini ;

- Putusan Sela Nomor : 157/G.Int/2015/PTUN-
BDG, tertanggal 17 Desember 2015 tentang
masuknya pihak ketiga yaitu Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Barat sebagai Tergugat II Intervensi ; --
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 157/PEN.MH/2015/
PTUN-BDG tanggal 30 Maret 2016 tentang
Penunjukkan Penggantian Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dengan acara pemeriksaan saksi dari

Tergugat II Intervensi ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan alat-alat bukti surat, serta mendengar keterangan para saksi dan para pihak di persidangan ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Nopember 2015, dibawah register perkara Nomor : 157/G/2015/PTUN-BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan :-----

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00054/2012, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas
nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama
Republik
Indonesia ;-----

II. Dasar dan alasan gugatan Penggugat :-----

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum Penggugat melakukan
Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ini adalah sebagai
berikut :-----

1. Bahwa, keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor :
5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang
berbunyi :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi
tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata" ;-----

- Bersifat Konkret, karena surat keputusan yang
dikeluarkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan



Kota Bandung) adalah nyata-nyata dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud tertulis tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan yaitu Penerbitan Sertipikat atas tanah milik Penggugat kepada atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia yang tidak berhak ;-----

- Individual, karena surat keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam perkara ini ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia yang tidak berhak dan bukan untuk umum ;-----

- Final, karena surat keputusan tersebut telah definitif dan menimbulkan akibat hukum dimana ditentukan kepemilikan tanah tersebut bukan lagi menjadi milik Penggugat yang mana tanah tersebut adalah milik Penggugat dan telah diputuskan Tergugat menjadi milik orang lain atau pihak ketiga dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia yang tidak berhak ;-----



2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yakni, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----
- "Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata " ;-----
3. Bahwa Penggugat mengetahui tanahnya sudah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19 dan 20 yang telah diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat menerima surat dari Kantor Pertahanan Kota Bandung tanggal 07 Agustus 2015 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Sdr. Rizki Arief Rachman selaku Kuasa Ahli Waris dari Almarhum H. DH. Moechri Achsan. Dengan demikian Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahannya Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Maka dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang ;-

4. Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan terbitnya kedua sertifikat hak Pakai tersebut yakni :-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00054/2012, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055/2012, seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana di dalam Surat Ukur di kedua sertipikat tersebut menunjuk pada lokasi tanah milik Penggugat, berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 1519/13.32.73/X/2015, tertanggal 23 Oktober 2015 perihal : Hasil Mediasi Masalah tanah yang terletak di Jalan Moch. Ramdhan No. 117, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung di dalam penjelasannya dijelaskan yang pada intinya adalah bahwa : terdapat perbedaan persil dan kohirnya dimana berdasarkan catatan yang ada di KDL Persil 8 Kohir 318 terletak di blok Sindang Palay seluas kurang lebih 25.373 m² tercatat atas nama H. Rumenah sedangkan Persil 18 Kohir 208 terletak di Blok Dungus Maung dengan luas kurang lebih 4.570 m² tercatat atas nama Moechri ;-----

Bahwa dari perbedaan kedua lokasi pada persil dan kohir dan blok yang berbeda jelas dan pasti lokasi tanahnya pasti berbeda dan tidak mungkin menunjuk pada lokasi tanah yang sama ;-----

Akibat keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalan atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana bunyi pasal tersebut di atas yakni :-----

"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ” ;-----

Hal inipun sesuai dengan adagium yang merupakan hukum acara yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa “*point d’interet – point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses) ;-----

Dan juga Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat 2 khususnya dalam penjelasan Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yakni :-----

Dalam pemerintahan yang bebas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan bertugas :-----

- 1) mengumpulkan fakta yang relevan ;-----
- 2) mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis ;
dan ;-----

- 3) dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi, cara menyusun, dan saat mengeluarkan keputusan itu ;-----

Adapun alasan Pengugat menyatakan Keputusan Tergugat telah melanggar pasal tersebut di atas, disebabkan karena Tergugat sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak melihat fakta di lapangan atau objek tanah yang diputuskan dan sama sekali tidak mempersiapkan apa-apa yang mau diputuskan atau tidak mengecek ulang lagi kepada pihak desa atau kelurahan atau aparat terkait dan masyarakat setempat hingga dikeluarkannya Keputusan itu ;-----

5. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari D. H. Moechri Achsan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1584.PEM.UM, tanggal 23-02-1991 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Pebruari 2013. Dan semasa hidupnya Alm. D.H. Moechri Achsan mempunyai peninggalan sebidang tanah berdasarkan tanah milik adat yang terletak di Jalan Moch Ramdhan 117, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan Persil 18 D.I, Kohir 208, seluas 814 m², Kekitir dan Leter C nya atas nama Muhri H. dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Jalan Moch. Ramdhan/
Solokan ;-----
- Sebelah Timur : Superindo ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan BBK/
Solokan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Moch. Ramdhan/
Solokan ;-----

Bahwa, dari dahulu hingga sekarang Penggugat tetap berusaha untuk menguasai tanah kewarisan dari orang tua Penggugat tersebut, akan tetapi selalu kandas dikarenakan keawaman Pengetahuan Hukum Penggugat, dan hingga sekarang tanah kewarisan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dikuasai oleh pihak ke tiga yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, akan tetapi pihak ketiga tersebut pun sama sekali tidak menguasai fisik tanah tersebut, sedang namanya tercantum sebagai pemilik di dalam ke dua Sertipikat yang menjadi objek gugatan ini ;-----

Bahwa, di samping itu, setelah Penggugat meneliti dengan seksama pada Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, jelas ditulis letaknya berbeda karena salah dalam meletakkan lokasi persilnya, atas dasar tersebut jelas dan fakta bahwa Tergugat telah salah menentukan objek tanah dengan kata lain telah melakukan *Mall Administration* serta telah membuat suatu kebohongan Publik yang telah merugikan kepentingan Penggugat ;-----

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan di atas, maka jelas Tergugat dalam menerbitkan :-----

- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00054/2012, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
- Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055/2012, seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku yaitu :-----

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah yaitu antara lain :-----

Pasal 18 ayat (1) : “ Oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan
penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan dan dst” ;-----

Pasal 23 : Untuk keperluan pendaftaran hak :-----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan :-----

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang
berwenang memberikan hak yang bersangkutan
menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian
hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah
hak pengelolaan ;-----

2. asli akta dan seterusnya”;-----

Pasal 24 ayat (2) : “..... tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang
bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih
secara berturut turut oleh pemohon dst” ;-----

Pasal 31 ayat (1) “Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang
hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan
data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas uraian Penggugat di atas, maka jelas Tergugat tidak melakukan pengukuran, tapi membuat Gambar Situasi tanpa melihat dimana objek tanahnya, karena letak lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa sama sekali berbeda letak lokasinya dengan persil yang berbeda yaitu Persil 18 dan Persil 8 ;-----

7. Bahwa, selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :-----

- Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan Asas Kepastian hukum, karena tidak ada kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah yang kenyataannya tanah tersebut adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum D. H. Moechri Achsan; -

- Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian ;-----

Bahwa, tindakan Tergugat yang telah menerbitkan kedua Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cermat dan tidak teliti serta tidak melaksanakan prosedural formal dan material penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dengan kata lain keputusan Tergugat dengan mengeluarkan atau menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta sesuai dengan apa apa yang telah Penggugat jelaskan di dalam gugatan ini ;-----

Berdasarkan semua yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani atau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan Hukum, sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa :-----

a. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00054/2012, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Republik
Indonesia ;-----

- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055/2012, seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Agama Republik
Indonesia ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa :-----

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00054/2012, seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Agama Republik
Indonesia ;-----

- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055/2012, seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas



nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Agama Republik

Indonesia ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2015 di Persidangan, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang isi pokoknya sebagai berikut ; ---

Dalam Eksepsi ; -----

1) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----

2) Kualitas Para Penggugat
(onbevoeg) ;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Pakai No.19 dan No. 20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia terbit di atas tanah yang diklaim milik Penggugat, menurut catatan yang ada di KDL Persil 8 Kohir 318 terletak di Blok Sindang Palay seluas ± 25.373 m² tercatat atas nama H. Rumenah sedangkan Persil 18 Kohir 208 terletak di Blok Dungus Maung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 4.570 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Moechri, sehingga dengan adanya perbedaan 2 (dua) lokasi yang berbeda tidak mungkin menunjuk pada lokasi tanah yang sama. Dengan adanya keputusan Tergugat jelas dan nyata telah merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Setelah dipelajari terhadap asal usul riwayat penerbitan 2 (dua) buah sertifikat yang menjadi objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Pakai No.19 dan No.20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik yang berasal dari tanah Milik Adat Persil No.8 D.I Kohir No.318 (seb) atas nama H. Ramenah, yang kemudian pada tahun 1976 Sertipikat Hak Milik tersebut dilepaskan/dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli dan Pelepasan Hak kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya diajukan permohonan hak dan terbit Hak Pakai No.19 dan No.20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selengkapannya akan kami uraikan pada jawaban dalam pokok perkara ;-----

Bahwa, dengan adanya perbedaan asal-usul riwayat tanah tersebut dan diakui perbedaan tersebut oleh Penggugat maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk mengajukan gugatan karena telah menggugat sertifikat asset Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia yang bukan miliknya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankterilijk verklaard*) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tentang Gugatan Salah Objek (*Error in objecto*) ;-----

Bahwa, sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas mengenai riwayat tanah yang berbeda antara tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan riwayat tanah objek sengketa *a quo*, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat salah obyek (*error in objecto*), sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanterlijik verklaard*) ;----

4) Tentang Gugatan telah Daluwarsa waktu ;-----

Bahwa, Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari D.H. Moechri Achsan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23-2-1991 No.474.3/1584.PEM.UM dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20-2-2013, yang meninggalkan sebidang tanah yang terletak di Persil No.18 D.I Kohir No.208 luas 814 M², Jl. Moch. Ramdhan No.117, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan merasa belum pernah menjual tanah tersebut kepada pihak manapun ;-----

Bahwa, jauh sebelum adanya gugatan ini, di atas tanah sertifikat objek sengketa *a quo* telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 94/Desa Regol yang terbit pada tanggal 30-9-1966, sehingga apabila sertifikat terbit di atas tanah yang diklaim kepunyaan Penggugat maka apabila memang benar tanah obyek perkara milik Penggugat maka permasalahan ini adalah akibat kelalaian dari Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara tanah miliknya yang mana apabila dikaitkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan yang telah mendiadakan persoalan warisan lebih dari 30 tahun sehingga telah daluwarsa tentang kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal 11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974 yang berbunyi : “Berdiam diri selama 30 tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*)”, demikian pula Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No.329 K/Sip/1957 yang berbunyi : “Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut.” Dengan demikian maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas dan nyata demi kepentingan

Tergugat ;--

3. Bahwa, mengenai kronologis penerbitan sertifikat

objek sengketa *a quo* selengkapnya adalah sebagai

berikut :-----

A. Sertipikat Hak Milik No.94/Desa

Regol ;-----

- Semula
tanah
tersebut
berstatus
Tanah
Milik Adat
Persil No.8
D.I Kohir
No.318
(seb) atas
nama Ny.
H.
Ramenah,
yang
kemudian
berdasark
an Surat
Keteranga
n Hak



Waris

tanggal

9-10-1964

No.121/19

64 dan

No.122/19

64 dari

Walikota

Kepala

Daerah

Tingkat II

Bandung,

sehingga

beralih

kepada

ahli

warisnya

bernama

Awang

Mawardi,

Mang

Ukar, Hadji

Magnar,

Nyi Oneng

Ronengsih

dan



Mashud;---

Berdasar

kan Akta

Jual Beli

tanggal

27-12-196

5

No.85/196

5 yang

dibuat di

hadapan

Noezar,

Notaris/

PPAT

Kotapraja

Bandung,

tanah

tersebut

beralih



kepada

Tan Pek

Oen.

Kemudian

tanah

tersebut

dimohon

konversi

sehingga

tercatat

tanggal

30-9-1966

terbit

Sertipikat

Hak Milik

No.94/

Desa

Regol,

Gambar

Situasi

No.115/19

66 atas

nama Tan

Pek Oen

terletak di

Blok



Sindangpa

Iaj Djl.

Mochamad

Ramdan,

Desa

Regol,

Kawedana

an Karees,

Kotapradja

Bandung,

Daerah

Swatantra

I Djawa

Barat ;-----

- Tercatat

tanggal

7-12-1968,

Sertipikat

Hak Milik

No.94/

Desa

Regol

dihapuska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n karena

dipisah-

pisah

sampai

habis

menjadi

Sertipikat

Hak Milik

No.191,

No.192

dan

No.193/

Ketjamata

n

Regol ;-----

B. Sertipikat Hak Milik No.191/Ketjamatan

Regol ;-----

- Tercatat tanggal 7-12-1968 terbit Sertipikat Hak Milik No.191/Ketjamatan Regol, Gambar Situasi No.773/1968 luas 894 m² atas nama Tan Pek Oen, terletak di Djl. Moch. Ramdan, Ketjamatan Regol, Wilajah Karees, Kotapradja Bandung, Daerah Swatantra I Djawa Barat asal pemisahan Sertipikat Hak Milik No.94/Desa Regol;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tercatat tanggal 7-12-1968, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-8-1967 No.58/1967 yang dibuat di hadapan Noezar, Notaris/PPAT Kotapradja Bandung, tanah tersebut beralih haknya kepada Let Johannes Dacosta;-----

- Tercatat tanggal 12-1-1971, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10-10-1968 No.114/1968 yang dibuat di hadapan M. Astradipura, PPAT Kotamadya Bandung, tanah tersebut beralih haknya kepada Soleh Undin Hidajat dan Njonja Siti Salamah;-----
- Tercatat tanggal 30-1-1989, Sertipikat Hak Milik No.191/Ketjamatan Regol dimatikan karena dikeluarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.1347/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi No.8491/1988 seluas 702 M² sedangkan luas sisa 192 M² dikeluarkan untuk Jalan Lingkar Selatan ;-----

C. Sertipikat Hak Milik No.1347/Kelurahan
Cigereleng ;-----

- Tercatat tanggal
30-1-1989, terbit
Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.1347/

Kelurahan

Cigereleng,

Gambar Situasi

tanggal

17-12-1988

No.8491/1988

luas 702 M² atas

nama Soleh

Undin Hidajat dan

Nyonya Siti

Salamah terletak

di Jl. Moch.

Ramdhan No.99,

Kelurahan

Cigereleng,

Kecamatan

Regol,

Kotamadya

Bandung,

Propinsi Jawa

Barat, asal

pemisahan

Sertipikat Hak

Milik No.191/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Regol;-----

-

- Berdasarkan Akta

Jual Beli

Bangunan dan

Pelepasan Hak

tanggal

11-9-1976 No.12

yang dibuat di

hadapan Lien

Tanudirdja, SH,

Notaris di

Bandung, tanah

tersebut oleh

Soleh Undin

Hidajat telah

dilepaskan

haknya kepada

Yayasan Gunung

Jati

berkedudukan di

Bandung;-----



- Pengumuman

No.1410/

Peng/2012

tanggal

31-10-2012

dimuat di Harian

Tribun Jabar

tentang

kehilangan dan

tidak berlakunya

Sertipikat Hak

Milik No.1347/

Cigereleng dan

Sertipikat Hak

Milik No.1348/

Cigereleng serta

pemberian Hak

Pakai atas nama

Pemerintah RI

Cq. Kementerian

Agama

RI;-----

- Tercatat tanggal

27-11-2012,

berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan

Kepala Kantor

Pertanahan Kota

Bandung tanggal

17-10-2012

No.23/HP/

BPN.32.73/2012,

Sertipikat Hak

Milik No.1347/

Kelurahan

Cigereleng

dinyatakan tidak

berlaku lagi

selanjutnya

diberikan

Sertipikat Hak

Pakai No.20/

Kelurahan

Cigereleng luas

678 M² atas

nama Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Kementerian

Agama Republik

Indonesia;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sertipikat Hak Milik
Regol ;-----

No.193/Ketjamatan

- Tercatat tanggal

12-1-1972 terbit

Sertipikat Hak

Milik No. 193/

Ketjamatan

Regol, Surat Ukur

No. 773/1968

luas 894 m² atas

nama Aldin

berdasarkan Akta

Jual Beli tanggal

7-8-1967

No.329/1967

yang dibuat di

hadapan Endang

Puradimadja,

PPAT Kotamadya

Bandung, terletak

di Djl. Moch.

Ramdan No. 99,

Ketjamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Regol, Wilayah

Karees,

Kotapradja

Bandung, Daerah

Swatantra I

Djawa Barat asal

pemisahan

Sertipikat Hak

Milik No.94/Desa

Regol;-----

- Tercatat tanggal

12-1-1972,

berdasarkan Akta

Jual Beli tanggal

26-9-1967

No.414/1967

yang dibuat di

hadapan Endang

Puradimadja,

Notaris/PPAT

Kotapradja

Bandung, tanah

tersebut beralih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya kepada

Ipong;-----

- Tercatat tanggal

12-1-1972,

berdasarkan Akta

Jual Beli tanggal

30-9-1968 No.

619/1968 yang

dibuat di hadapan

Basari, PPAT

Kotamadya

Bandung, tanah

tersebut beralih

haknya kepada

Undin ;-

- Tercatat tanggal

30-1-1989,

Sertipikat Hak

Milik No.193/

Ketjamatan Regol

dimatikan karena

dikeluarkan dan

diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak

Milik No. 1348/

Kelurahan

Cigereleng,

Gambar Situasi

No. 8490/1988

seluas 165 m²

sedangkan luas

sisanya 356 m²

dikeluarkan untuk

Jalan Lingkaran

Selatan ;-----

E. Sertipikat Hak Milik No. 1348/Kelurahan

Cigereleng ;-----

- Tercatat tanggal

30-1-1989, terbit

Sertipikat Hak

Milik No. 1348/

Kelurahan

Cigereleng,

Gambar Situasi

tanggal

17-12-1988

No.8490/1988

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luas 165 m² atas

nama Undin

terletak di Jl.

Moch. Ramdhan

No. 99,

Kelurahan

Cigereleng,

Kecamatan

Regol,

Kotamadya

Bandung,

Propinsi Jawa

Barat, asal

pemisahan

Sertipikat Hak

Milik No. 193/

Regol;-----

- Berdasarkan Akta

Jual Beli

Bangunan dan

Pelepasan Hak

tanggal 4-9-1976

No. 12 yang

dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lien Tanudirdja,

S.H., Notaris di

Bandung, tanah

tersebut oleh

Soleh Undin

Hidajat telah

dilepaskan

haknya kepada

Yayasan Gunung

Jati

berkedudukan di

Bandung;-----

• Pengumuman

No.1410/

Peng/2012

tanggal

31-10-2012

dimuat di Harian

Tribun Jabar

tentang

kehilangan dan

tidak berlakunya

Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 1348/

Cigereleng dan

Sertipikat Hak

Milik No.1348/

Cigereleng serta

pemberian Hak

Pakai atas nama

Pemerintah RI

Cq. Kementerian

Agama

RI;-----

- Tercatat tanggal

27-11-2012,

berdasarkan

Surat Keputusan

Kepala Kantor

Pertanahan Kota

Bandung tanggal

17-10-2012 No.

23/HP/

BPN.32.73/2012,

Sertipikat Hak

Milik No. 1348/

Kelurahan

Cigereleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak

berlaku lagi

selanjutnya

diberikan

Sertipikat Hak

Pakai No. 19/

Kelurahan

Cigereleng luas

136 m² atas

nama Pemerintah

Republik

Indonesia Cq.

Kementerian

Agama Republik

Indonesia;-----

F. Sertipikat Hak Pakai No. 19/Kelurahan

Cigereleng ;-----

Sebagaimana diuraikan pada huruf E di atas, tercatat tanggal 27-11-2012, terbit Sertipikat Hak Pakai No.19/Kelurahan Cigereleng, Surat Ukur tanggal 25-10-2012 No.00054/2012 luas 136 m² terletak di Jl. Mochamad Ramdan No. 117 (dh. No.99) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, asal pemberian dari Tanah Negara bekas Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1348 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 17-10-2012 No. 23/HP/BPN.32.73/2012. Berlaku selama dipergunakan untuk Kantor Badan Kesejahteraan Mesjid ;-----

G. Sertipikat Hak Pakai No. 20/Kelurahan
Cigereleng ;-----

Sebagaimana diuraikan pada huruf C di atas, tercatat tanggal 27-11-2012, terbit Sertipikat Hak Pakai No.19/Kelurahan Cigereleng, Surat Ukur tanggal 25-10-2012 No.00054/2012 luas 136 m² terletak di Jl. Mochamad Ramdan No. 117 (dh. No.99) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, asal dari Tanah Negara bekas Hak Milik No.1348 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 17-10-2012 No.23/HP/BPN.32.73/2012. Berlaku selama dipergunakan untuk Kantor Badan Kesejahteraan Mesjid ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 yang mendalilkan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 23-10-2015 No. 1519/13.32.73/X/2015 di dalam surat ukur di kedua sertipikat tersebut menunjuk pada lokasi tanah milik Penggugat. Dalil ini adalah dalil yang tidak benar karena dalam isi surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 23-10-2015 No. 1519/13.32.73/X/2015 sama sekali tidak menyebutkan kedua surat ukur tersebut menunjuk pada tanah Penggugat, namun menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

- Bahwa Persil 8

D.I Kohir 318

atas nama Ny. H.

Ramenah seluas

± 25.373 m²

terletak di Blok

Sindangpalay

masuk wilayah

Kelurahan Ciateul

berada di

seberang Jl.

Moch. Ramdhan

dan Persil 18 S.I

Kohir 208 atas

nama Moechri H

seluas ± 4.570

m² terletak di

Blok Dungus

Maung masuk

wilayah

Kelurahan

Cigereleng

berada di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moch. Ramdhan,
secara fisik tidak
tumpang tindih
(*overlap*) karena
kedua persil
tersebut
menunjuk lokasi
yang berbeda
dan kedua lokasi
berada

berseberangan;--

- Bahwa
berdasarkan
penjelasan pihak-
pihak dari aparat
Pemerintah
Desa/Kelurahan
diduga terjadi
salah penunjukan
lokasi pada saat
penerbitan
Sertipikat Hak



Pakai No. 19 dan
No. 20/Kelurahan
Cigereleng yang
berasal dari
Persil 8 D.I Kohir
318 atas nama
Ny. H.
Ramenah ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian di atas maka sudah jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak menyatakan tanah tersebut tumpang tindih atau kedua sertipikat objek sengketa *a quo* berada di atas tanah Penggugat, namun menyebutkan bahwa kedua persil tersebut menunjuk lokasi tanah yang berbeda dan berseberangan sedangkan kronologis sertipikat objek sengketa setelah ditelusuri sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas kedua sertipikat objek sengketa *a quo* berasal dari Persil 8 D.I Kohir 318 atas nama Ny. H. Ramenah;-----

2. Bahwa, dalil posita gugatan Penggugat halaman 3 dan 4 seolah-olah kedua sertipikat tersebut baru pertama kali diterbitkan padahal sebelum terbit kedua sertipikat dimaksud sudah terbit beberapa sertipikat dan setelah ditelusuri dari awal penerbitannya berasal dari Persil 8 D.I Kohir 318 atas nama Ny. H. Ramenah, bagaimana mungkin sertipikat yang sudah lama terbit sebelum kedua sertipikat objek sengketa *a quo* salah penunjukan dan apabila memang tanah tersebut adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan pewarisan maka permasalahan ini adalah akibat kelalaian dari Penggugat sendiri yang tidak menjaga dan memelihara tanah miliknya yang mana apabila dikaitkan secara keperdataan yang telah mendiamkan persoalan warisan lebih dari 30 tahun sehingga telah daluwarsa tentang Kepemilikan sebagaimana Yurisprudensi vide Putusan MA RI tanggal 11 Desember 1975 No.200 K/Sip/1974 yang berbunyi : "Berdiam diri selama 30 tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*)", demikian pula Putusan MA RI tanggal 24 September 1958 No. 329 K/Sip/1957 yang berbunyi : "Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut." Dengan demikian maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

3. Bahwa, dengan dalil posita Penggugat angka 5 halaman 5 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah daluwarsa waktu sebagaimana telah diuraikan
pada angka 4 jawaban dalam eksepsi di atas dan
angka 5 jawaban dalam pokok perkara di
atas;-----

4. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 karena penerbitan, pencatatan peralihan hak maupun pencatatan-pencatatan lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crinle le roy (*Principle of good administration*) terutama Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*). Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de povoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum yang merugikan
Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor :
9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51
Tahun
2009 ;-----

Atas dasar uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :-----

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok
sengketa;-----

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet van
onvankelijk verklaard*);---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam _____ perkara
ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya
(*ex aequo et
bono*) ;-----

Bahwa, pada persidangan yang terbuka untuk umum hari Kamis,
tanggal 10 Desember 2015, telah hadir pihak ketiga yaitu Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, melalui Kuasa Hukumnya bernama : Dr. H. Jamaluddin, SH., M. Si Dkk, yang telah menyatakan secara lisan akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan juga telah disertai dengan mengajukan surat permohonan Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 melalui Sekretariat Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjadi pihak Intervensi dalam perkara Nomor : 157/G/2015/PTUN-BDG ;-----

Bahwa, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Ketiga yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, bernama : Dr. H. Jamaluddin, SH., M. Si Dkk. tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 157/G/Int/2015/PTUN-BDG pada tanggal 17 Desember 2015, yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukan Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini dengan sebutan Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Desember 2015 yang diajukan dalam Persidangan pada tanggal 5 Januari 2016, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang isi pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam Eksepsi ;

A. Gugatan Penggugat Lewat Waktu
(Daluwarsa) ;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 3 yang mendalilkan Penggugat mengetahui Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng tanggal 7 Agustus 2015 ;-----
2. Bahwa telah beberapa kali dilakukan upaya mediasi antara lain oleh Camat Kecamatan Regol, dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----
3. Bahwa terkait upaya mediasi yang difasilitasi oleh Camat Kecamatan Regol berdasarkan surat Nomor : 005/354-Kec.Regol tertanggal 18 September 2013, mediasi dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
4. Bahwa pada mediasi tanggal 20 September 2013 yang difasilitasi oleh Camat Kecamatan Regol tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dan memperlihatkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Penggugat, sehingga telah terang dan nyata Penggugat telah mengetahui terbitnya Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng pada tanggal 20 September 2013 ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perihal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Penggugat melakukan upaya pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan Kota Bandung, namun ditolak karena di atas tanah yang dimohonkan telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 29 Juli 2015, Penggugat memohon kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk diselenggarakan mediasi ;-----
7. Bahwa kemudian mediasi difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan surat Nomor 1176/13.32.73/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015, mediasi dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2015 dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;-----
8. Bahwa pada Mediasi tanggal 13 Agustus 2015 yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, untuk kedua kalinya Penggugat telah mengetahui secara pasti tentang Sertipikat Hak Pakai Nomor 19 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 20 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----
9. Bahwa tentang batas waktu diajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yang menjelaskan “Gugatan dapat diajukan hanya
dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara” ;-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor :
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah terang dan
nyata bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui
batas waktu (daluwarsa) ;-----

11. Bahwa dengan demikian telah jelas dan sudah berdasar hukum
apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. Kualitas

Penggugat ;-----

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbedaaan kedua lokasi pada
persil, kohir dan blok yang berbeda, dan atas perbedaaan asal-usul
riwayat tanah tersebut dan diakui perbedaaan tersebut oleh
Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas
untuk mengajukan



gugatan ;-----

2. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas telah jelas dan benar apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak gugatan tidak dapat diterima ;

I. Dalam Pokok
Perkara ;-----

- Bahwa segala sesuatu yang Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Jawaban terhadap pokok perkara [mutatis mutandis] ;-----
- Bahwa semua alasan dan dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam Eksepsi, mohon menjadi bantahan dalam konvensi ini ;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat

II

Intervensi ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang pada pokoknya menerangkan "Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya" ;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang pada pokoknya menerangkan "Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya" ;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/24 Tahun 2009 yang menerangkan "BMN berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan/atau menggunakan Barang Milik Negara" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemilik yang sah hak atas objek bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20, berdasarkan pada :

- a. Bahwa Institut Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati membentuk Yayasan Sunan Gunung Djati berdasarkan Akta

Notaris No : 57 tanggal 20 Agustus 1976 dihadapan Notaris

Noezar ;-----

- b. Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Nomor 12 tanggal 4

September 1976, di hadapan Notaris Lien

Tanudirdja, Yayasan Sunan Gunung Djati membeli 2 (dua)

bidang tanah yang lokasinya terletak di Jalan Mohamad

Ramdhan No. 99, sekarang dikenal dengan Jalan Mohamad

Ramdhan No. 117, kedua bidang tanah tersebut masing-

masing berdasarkan :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Regol, gambar situasi Nomor 773/1968 atas nama Saleh Undin Hidayat dan Siti

Salamah ;-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Regol, gambar situasi Nomor

1327/1971 atas nama

Undin ;-----

- c. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : SJ/B.V/3/

HK.00/171-36 tanggal 20 Juni 2011, yang pada pokoknya

memerintahkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri

Sunan Gunung Djati Bandung untuk mengembalikan aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama yang terletak di Jalan Moh. Ramdhan

Nomor : 117 Kel. Cigereleng Kec. Regol Kota Bandung Prov.

Jawa Barat kepada Ketua BKM Prov. Jabar c.q. Kepala

Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa

Barat ;-----

d. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2012 Tergugat II

Intervensi mengajukan permohonan pensertipikatan hak

pakai ke Kantor Pertanahan Kota Bandung atas dua bidang

tanah yang telah dibeli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

12 tanggal 4 September 1976, dihadapan Notaris Lien

Tanudirdja ;-----

e. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Tergugat telah

menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan

Cigereleng, Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November

2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor :

00054 /2012 seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter

persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terletak di

Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 20/Kelurahan Cigereleng,

Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November 2012, Surat

Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 00055/2012 seluas

678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas

nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian

Agama Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan

Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat No. 1347/Kelurahan

Cigerelereng ;-----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita halaman 5 angka 5 yang pada intinya menyampaikan "Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Agama Republik Indonesia sama sekali tidak menguasai fisik tanah tersebut", bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada ;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menguasai secara fisik, menggunakan dan atau memanfaatkan objek bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20 tersebut sejak tahun 1976 hingga sekarang, pemanfaatannya antara lain berfungsi sebagai Kantor Depag Kota Bandung, Kantor BP4, Sekretariat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, dan Sekretariat Mitra Kerja Kementerian Agama dan Gudang Arsip ;-----
7. Bahwa objek bidang tanah dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20 telah terdaftar menjadi Aset Barang Milik Negara Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dan telah terekonsiliasi data dengan Kementerian Keuangan Cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara ;-----
8. Bahwa melihat seluruh proses perolehan atas tanah sengketa semua didasarkan akta dan Sertipikat otentik maka seharusnya pihak Penggugat tidak cukup menggugat keabsahan Sertipikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai *a quo* melainkan harus pula menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Regol, Gambar Situasi Nomor : 773/1968 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Regol, gambar situasi Nomor : 1327/1971 tidak sah berikut segala akta dan Sertipikat - *quod non* ;-----

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil dalam posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 yang mendalilkan hasil mediasi Kantor Pertanahan Kota Bandung masalah tanah yang terletak di Jalan Moch. Ramdhan No. 117 ;-----

10. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi perlu menginformasikan kepada Majelis Hakim kondisi sebenarnya dalam proses mediasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, Tergugat II Intervensi meragukan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Penggugat, karena diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan terkait dokumen-dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat dalam mediasi tersebut ;-----

11. Bahwa dalam mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Penggugat telah melampirkan dokumen-dokumen palsu antara lain :-----

- a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 32.73.060.004.003.001.0. atas nama BKM DEPAK ;--
- b. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 32.73.060.004.003.001.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama wajib pajak Hj. Mari

Rokayah ;-----

c. Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

jenis transaksi waris Nomor :272146, NOP

32.73.060.004.003.001.0. nama wajib pajak Hj. Mari

Rokayah ;-----

d. Bukti Pembayaran/Setoran BPHTB Nomor : T-03502/2015,

tertanggal 10 Juni 2015, Nomor Obyek Pajak

32.73.060.004.003.001.0 ;-----

12. Bahwa dokumen-dokumen palsu dikuatkan berdasarkan Surat

Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Nomor : 973/644-

Disyajak tanggal 12 Oktober 2015, dan Surat Branch Manager

Bank BJB Cabang Taman Sari Nomor 0639/Tam-Ops/2015 tanggal

7 Oktober 2015. Yang isinya

menyatakan:-----

a. Tidak terdapat transaksi pembayaran

BPHTB atas nama wajib Pajak dalam hal

ini

Penggugat;-----

b. User petugas bank bjb yang melakukan

transaksi tidak sesuai dengan nama pada

cap validasi petugas bank

bjb;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Data base pada sistem bidang pajak pendaftaran belum pernah menerbitkan Nota Verifikasi BPHTB jenis transaksi waris No. Registrasi 272146 dan petugas pemeriksa maupun koordinator pemeriksa BPHTB tidak pernah menandatangani nota verifikasi tersebut ;-----

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan adanya indikasi pemalsuan terhadap penerbitan SPPT PBB, Nota verifikasi BPHTB, dan setoran pembayaran BPHTB atas NOP. 32.73.060.004.003.001.0, serta pemalsuan tanda tangan maupun cap petugas-petugas baik di Dinas pelayanan pajak dan Bank BJB;

13. Bahwa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan pada akhir mediasi yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kota Bandung, masalah dokumen palsu, serta masalah Legal Standing Penggugat, namun Kantor Pertanahan Kota Bandung tidak mencantumkan masalah dokumen palsu, serta masalah Legal Standing Penggugat ke dalam Hasil Mediasi, dan disepakati bahwa Hasil Mediasi tidak akan dibawa atau dijadikan dasar dalam proses hukum selanjutnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terkait dokumen-dokumen kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat dalam mediasi yang diselenggarakan Kantor Pertanahan Kota Bandung, Tergugat II Intervensi sedang mengupayakan proses hukum pidana yang hingga saat ini sedang berjalan ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
- Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November 2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 00054 /2012 seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November 2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 00055/2012 seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----

- Menolak mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November 2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 00054 /2012 seluas 136 m² (seratus tiga puluh enam meter persegi) atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terletak di Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, terbit tanggal 27 November 2012, Surat Ukur tanggal 25 Oktober 2012, Nomor : 00055 /2012 seluas 678 m² (enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian

Agama

Republik

Indonesia ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) ;-----

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 19 Januari 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 02 Pebruari 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Januari 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 12, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Kikitor) atas nama Muhri. H. ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P - 2 : Foto copy Surat Lurah Pesawahan Nomor : 087/Kel.Psw/2013, Perihal : Penjelasan Kedudukan Tanah, tertanggal 16 Agustus 2013 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Keterangan Camat Regol Nomor : 8/Ket.Kec. Regol. tertanggal 13 Desember 2013 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 4.A:Foto copy Peta Rincik Persil 18 S1, Blok Dungus Maung Tengah ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P- 4.B :Foto copy Buku B Peta Rincik Persil 18 S1, Blok Dungus Maung Tengah ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 5.A : Foto copy Peta Rincik Persil 8 S1, Blok Sindang Palay ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 5.B : Foto copy Buku B Peta Rincik Persil 8 S1, Blok Sindang Palay, atas nama Siti Ramenah pada No. 2 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 6 : Foto copy Peta Persil Desa Pesawahan yang menggambarkan persil-persil yang terdapat di Desa Pesawahan ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 7.A : Foto copy Floting Gambar Situasi ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 7.B : Foto copy Floting Gambar Situasi menunjuk Persil 18, S1 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 8 : Foto copy permohonan warkah atas nama Hj. Mari Rokayah, disertai dengan Surat Keterangan milik bekas adat Persil 18, S1, atas nama H. Muhri ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-

Bukti P - 9 : Foto copy Surat Keterangan Lurah Cigereleng Nomor : 04/Ket/ PBB/VI/2015, tertanggal 16 Juni 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 10 : Foto copy Surat Pernyataan yang menghuni objek sengketa, tertanggal Juni 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;----

Bukti P - 11: Foto copy Surat Keterangan, tertanggal 08 Juni 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P - 12 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 1519/13.32.73/X/2015, Perihal : Hasil Mediasi masalah tanah yang terletak di Jalan Moch. Ramdhan No. 117, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Cigereleng, Kota Bandung, tertanggal 23 Oktober 2015 ; (foto copy sesuai dengan asli);-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 94/Desa Regol,
Gambar Situasi Nomor : 115/1966, terakhir atas nama Tan Pek
Oen, terletak di Blok Sindang Palay, di Jln. Mochamad Ramdan,
Desa Regol, Kawedanaan Karees, Kotapradja Bandung, Daerah
Swatantra I Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan
asli);-----

Bukti T – 2 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 191/Ketjamatan
Regol, terbit tanggal 7-12-1968, Gambar Situasi Nomor :
773/1968, luas 894 M2, atas nama Tan Pek Oen, terletak di Jln.
Mochamad Ramdan, Desa Regol, Kawedanaan Karees,
Kotapradja Bandung, Daerah Swatantra I Jawa Barat asal
pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Regol ; (foto
copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T – 3 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 193/Ketjamatan
Regol, terbit tanggal 7-12-1968, Gambar Situasi Nomor :
1327/1971, luas 521 M2, terakhir atas nama Undin, terletak di
Jln. Mochamad Ramdan No. 99, Ketjamatan Regol, Wilayah
Karees, Kotapradja Bandung, Daerah Swatantra I Jawa Barat
asal pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 94/Desa Regol;
(foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T – 4 : Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan
Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal
25-10-2012, Nomor : 00054, luas 136 m², terletak di Jalan
Mochamad Ramdan No. 117 (dh. No. 99) tercatat atas nama
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, asal pemberian dari Tanah Negara Bekas Hak Milik Nomor : 1348, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 17-10-2012, Nomor : 23/HP/BPN.32.73/2012, berlaku selama dipergunakan untuk Kantor Badan Kesejahteraan Masjid ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T – 5: Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal 25-10-2012, Nomor : 00055, luas 678 m², terletak di Jalan Mochamad Ramdan No. 117 (dh. No. 99) tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia, asal pemberian dari Tanah Negara Bekas Hak Milik Nomor : 1347, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 17-10-2012, Nomor : 23/HP/BPN.32.73/2012, berlaku selama dipergunakan untuk Kantor Badan Kesejahteraan Masjid ; (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T – 6 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 23/HP/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas 678 m² dan 136 m² luas seluruhnya 814 m², terletak di Jalan Mochamad Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ; (foto copy sesuai dengan asli) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 7 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1347/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 17-12-1988, Nomor : 8491/1988, luas 702 m², tercatat atas nama Soleh Undin Hidajat dan Nyonya Siti Salamah, terletak di Jalan Mochamad Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat ;
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T – 8 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1348/Kelurahan Cigereleng, Gambar Situasi tanggal 17-12-1988, Nomor : 8490/1988, luas 165 M2, tercatat atas nama Undin, terletak di Jalan Mochamad Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Propinsi Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Bukti T – 9 : Foto copy surat permohonan sertipikat yang diajukan oleh Drs. H. E. Sulaeman, M.M. bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T – 10: Foto copy Telaah Staf Tentang Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Pakai seluas 814 m² (delapan ratus empat belas meter persegi), terletak di Jalan Mochamad Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T – 11:Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Raport
Nomor : 26/HP/VIII/2012 dari Kantor Pertanahan Kota Bandung ;
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T – 12:Foto copy Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bandung Nomor : 1410/Peng/2012 tentang Kehilangan dan Tidak
Berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347/Cigereleng, dan
Sertipikat Hak Milik Nomor : 1348/Cigereleng, serta Pemberian
Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Agama Republik Indonesia, tertanggal 31-10-2012 ;
(foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T – 13: Foto copy Jual Beli Bangunan Dan Pelepasan Hak Nomor : 12 ,
tanggal 04 September 1976 (foto copy sesuai dengan foto
copy);-----

Bukti T – 14:Foto copy Akta Perdamaian Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN. Bdg.
tanggal 04 April 2012 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;----

Bahwa, untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II
Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan
dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di
persidangan, dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv – 1 sampai dengan Bukti
T.II.Intv - 33, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T.II.Intv – 1 :Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 19/Kelurahan
Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal :
25-10-2012, Nomor : 00054/2012, luas 136 m², atas nama
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama
Republik Indonesia ; (foto copy sesuai dengan aslinya);----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 2 : Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor : 20/Kelurahan

Cigereleng, terbit tanggal 27-11-2012, Surat Ukur tanggal :

25-10-2012, Nomor : 00055/2012, luas 678 m², atas nama

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Agama

Republik Indonesia ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II.Intv - 3 : Foto copy surat Camat Regol Nomor : 005/354-Kec.Regol,

perihal Klarifikasi Kepemilikan Tanah, tertanggal 18

September 2013 ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 4 : Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung

Nomor : 1176/13.32.73/VIII/2015, perihal Klarifikasi, tanggal

7 Agustus 2015 ; (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II.Intv - 5 : Foto copy Surat Hj. Mari Rokayah, Perihal : Permohonan

Warkah tertanggal 25 Mei 2015 ditujukan kepada Lurah

Cigereleng, ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 6 : Foto copy Surat Pernyataan Hj. Mari Rokayah tertanggal

25 Mei 2015; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 7 : Foto copy Akta Pendirian Yayasan Sunan Gunung Djati No.

57 tanggal 20 Agustus 1976 dihadapan Notaris Noezar ;

(foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 8 : Foto copy Akta Jual beli Bangunan dan Pelepasan Hak

Nomor : 12 tanggal 4 September 1976, dihadapan Notaris

Lien Tanudirdja ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 9 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 191/Regol, Gambar
Situasi Nomor : 773/1968 atas nama Saleh Undin Hidayat
dan Siti Salamah ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 10 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 193/Regol, Gambar
Situasi Nomor : 1327/1971 atas nama Undin ; (foto copy
sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 11 : Foto copy Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
Republik Indonesia Nomor : SJ/B.V/3/HK.00/171-36/2011,
Perihal : Surat Pencabutan Memorandum, tanggal 20 Juni
2011 ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 12 : Foto copy Surat Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Nomor : 973/644-Disyanjak, Perihal : Konfirmasi
Pemalsuan Nota Verifikasi dan Validasi Pembayaran
BPHTB, tanggal 12 Oktober 2015 ; (foto copy sesuai
dengan aslinya);-----

Bukti T.II.Intv - 13 : Foto copy Surat Branch Manager PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten, Cabang Tamansari Nomor
: 0639/Tam-Ops/2015, Perihal : Konfirmasi Bukti
Pembayaran Setoran BPHTB, tanggal 7 Oktober 2015 ;
(foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II.Intv - 14 : Foto copy Copy dari copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Nomor :
32.73.060.004.003.001.0. atas nama Badan Kesejahteraan
Masjid Depatemen Agama RI ; (foto copy sesuai dengan
foto copy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 15 : Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) Nomor : 32.73.060.004.003.001.0. nama wajib pajak Hj. Mari Rokayah ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 16 : Foto copy Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jenis transaksi waris Nomor 272146, NOP 32.73.060.004.003.001.0. nama wajib pajak Hj. Mari Rokayah ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 17 : Foto copy Bukti Pembayaran/Setoran BPHTB Nomor T-03502/2015, tertanggal 10 Juni 2015, Nomor Obyek Pajak 32.73.060.004.003.001.0, ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 18 : Foto copy surat lis ST. Rochamah, SH. MH. & Partners Nomor 038/Adv.ISR-Jwb.Permh.blokir/IX/2015, Perihal : Mohon Penjelasan Terhadap Pemblokiran Tanah Milik Adat luas 814 m², Persil 18, S.I, Kohir 208, tanggal 16 September 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy cap basah);-----

Bukti T.II.Intv - 19 : Foto copy surat lis ST. Rochamah, S.H., M.H. & Partners Nomor : 043/Adv.ISR-Som/IX/2015, Perihal : Somasi, tanggal 29 September 2015 ; (foto copy sesuai dengan foto copy cap basah);-----

Bukti T.II.Intv - 20 : Foto copy Buku Kas Badan Kesejahteraan Masjid (BKIM) Propinsi Jawa Barat ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv - 21: Foto copy Memorandum Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 1976 ; (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Bukti T.II.Intv - 22: Foto copy Memorandum Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, tanggal 7 Agustus 1976 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv - 23:Foto copy Copie Callationne (salinan sah) Pengoperasian Dan Pemasrahan Hak Nomor : 22226/W, tertanggal 6 Pebruari 1995 ; (foto copy sesuai dengan salinannya) ;-----

Bukti T.II.Intv -24:Foto copy Berita Acara tanggal 12 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-25 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 1/BKM/XI/88, tanggal 17 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-26 : Foto copy Berita Acara tertanggal 12 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-27 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 2/BKM/XI/88, tertanggal 17 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-28 :Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Sendiri Bangunan / Tanaman / Kuburan Yang Terkena Proyek, tertanggal 12 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-29 :Foto copy Berita Acara Penyerahan Sertipikat, tanggal 29 Nopember 1988 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Intv-30:Foto copy Surat Keterangan Camat Regol, tanggal 9 Desember 1993 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-31:Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama Wajib Pajak Kantor Departemen Agama, Jalan Moch. Ramdhan No. 117 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-32 :Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tertanggal 5 Pebruari 1991 atas nama Wajib Pajak Kantor Departemen Agama, Jalan Moch. Ramdhan No. 117 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv-33:Foto copy Surat Kepala Kantor PBB Bandung Satu, Nomor: S.304/WPJ.07/KB.01/1994, Perihal : Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Badan Kesejahteraan Masjid Provinsi Jawa Barat, tertanggal 28 Januari 1994 ; (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa, pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yang terletak di Jalan Moch. Ramdan No. 117, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yakni fisik tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* guna melihat fakta yuridis perihal letak serta posisi bidang tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa ini, masing-masing bernama : 1. Aat Ruhiat dan 2. Zaenal Abidin, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi Aat Ruhiat, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai staf PPAT di Kecamatan Regol sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 dan sekarang sudah pensiun ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui adanya pemekaran wilayah Kecamatan Regol terjadi 2 (dua) kali yaitu tahun 1960 dan tahun 1972 dan sekarang menjadi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Pungkur, Cigereleng, Ancol dan Cigereleng di mekarkan menjadi Cigelereng dan Cisereh ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan persil 1 sampai dengan persil 10 letaknya berada di Kelurahan Ciatel dan persil 11 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil 49 berada di Kelurahan Cigereleng ;

- Bahwa, saksi menyatakan tahu letak persil 18

S.I Kohir 208 atas nama Musliha bloknya di

sebelah timur Jalan

BKR ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan letak objek sengketa a quo masuk ke dalam wilayah Kelurahan

Cigereleng ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan bukti T.II.Intv-28 adalah benar ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tahu adanya pertemuan di Kantor Camat Regol pada tanggal 20 September 2013 dan yang hadir yaitu Pak Camat, dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat 2 (dua) orang, dari Penggugat diwakili oleh Pak Arief sedangkan dari BPN tidak hadir ;

- Bahwa, saksi menyatakan Penggugat memperlihatkan Leter C atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchri ;-----

1. Saksi Zaenal Abidin, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi menyatakan Persil 18 SI, Kohir 209 atas nama H. Muhri berada di Desa Persawahan dengan batas-batasnya :
Sebelah Utara : Jalan Moch. Ramdhan berbatasan dengan Persil 8, Sebelah Selatan : Tanah Milik Pak Iyas, Sebelah Timur : Tanah Milik Pak Saroji, Sebelah Barat : Persil 17, Selokan dan Tanah Negara ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sudah ada 3 (tiga) kali mediasi yang dilaksanakan oleh BPN Kota Bandung dan saksi hanya mengetahui adanya mediasi yang diadakan pada tanggal 7 Agustus 2015 saja dan saksi ikut pada pertemuan tersebut serta yang hadir adalah : Lurah Cigereleng, Camat Regol, perwakilan Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat dan Pak Rizky Arief Rachman serta ada Berita Acaranya ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan yang dibahas pada pertemuan tersebut adalah mengenai letak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikah Hak Pakai Nomor : 19 dan 20
milik Kementerian Agama RI dan letak tanah
yang dimiliki oleh H. Muchri yang dasarnya
adalah Leter C Desa dengan Persil 18 SI
Kohir 208 atas nama H.
Muchri ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan bukti P - 4A, P - 5A
dan bukti T.II.Intv – 31 diakui kebenarannya
oleh
saksi ;-----

Bahwa, selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk
kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Pihak Tergugat menyatakan tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan Saksi walaupun di persidangan telah diberikan kesempatan yang
cukup oleh Majelis Hakim; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, selain bukti surat,
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam
sengketa ini, masing-masing bernama : 1. R.H. Rachmat Iskandar dan 2.
Indra Kurniawan, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi R.H. Rachmat Iskandar, menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru PGA Negeri Madiun, Jawa Timur sejak tahun 1955 dan pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1971 masuk Bandung yang berkantor di Jalan Moch. Ramdhan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1974 kantor yang berada di jalan Moch. Ramdhan No. 117 difungsikan sebagai perwakilan Kantor Departemen Agama RI dan tidak pernah beralih fungsi tetapi ada organisasi lain yang tetap berada dibawah naungan Departemen Agama RI ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui kantor yang berada di Jalan Moch. Ramdhan No. 117 itu milik Kantor Wilayah Departemen Agama RI karena saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama RI ;



- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melihat tanda bukti kepemilikan berupa Akta Jual maupun Sertipikat yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Departemen Agama RI ;-----

2. Saksi Indra Kurniawan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi bekerja pada Ikatan Pengurus Haji Indonesia dan sejak tahun 2008 mendapat tugas tambahan untuk menjaga kantor yang berada di Jalan Moch. Ramdhan No. 117 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada awal bulan Ramadhan atau awal bulan Juni 2015 pernah ada datang yaitu Pak Arief ke lokasi tanah yang menjadi objek sengketa a quo ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa saksi disuruh pindah keluar dari bangunan yang berada di lokasi tanah objek sengketa a quo dengan alasan bahwa tanah tersebut bukan milik Kantor Wilayah Departemen Agama RI lagi dan akan diberikan uang sebesar Rp.



50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pada awal bulan
Romadhan tahun 2015 pernah ada
pengukuran dari orang BPN akan tetapi saksi
tidak tahu surat tugasnya dan saksi hanya
menunjukkan batas-batas tanahnya
saja ;-----

- Bahwa, saksi menyatakan bangunan yang
berada di Jalan Moch. Ramdhan No. 117
difungsikan sebagai sekretariat organisasi
yang berada di bawah naungan Departemen
Agama RI dan setiap harinya ada kegiatan ;

Bahwa, selengkapanya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut
merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19
April 2016 melalui Sekretariat Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2015,
dan untuk mempersingkat uraian putusan ini yang isi selengkapanya dianggap
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Kesimpulan masing - masing tertanggal 13 April 2016, yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Bahwa, selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak

Pakai Nomor: 19/Kel Cigereleng, terbit tanggal 27-11- 2012,

Surat Ukur tanggal 25-10-2012 Nomor : 00054/ 2012, luas

136 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ.

Kementerian Agama Republik Indonesia (vide bukti T-

II.Int-1);-----

2. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak

Pakai Nomor: 20/Kel Cigereleng, terbit tanggal 27-11- 2012,

surat ukur tanggal 25-10-2012 Nomor : 00055/ 2012, luas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678 m² atas nama Pemerintah Republik Indonesia CQ.

Kementerian Agama Republik Indonesia (*vide* bukti T-

II.Int-2);-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan dalil-dalil sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan proses penerbitan objek

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 17 Desember 2015 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Kualitas Para Penggugat

(*Onbevoeg*);-----



2. Gugatan Salah Objek (error in
Objekto);-----

-

3. Gugatan Telah daluwarsa
waktu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Desember 2015 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat lewat waktu
(Daluwarsa);-----

2. Kualitas Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 dan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 33 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok diperiksa;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 disebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan "Berbeda dengan sistem pembuktian hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :--

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----

- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya sebagaimana diuraikan di atas, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis mengambil sikap untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan-ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah menguji sengketa yang penyelesaiannya dilakukan dengan menerapkan norma (kaidah) hukum yang bersifat tata usaha negara (hukum publik) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai Ahli Waris dari D. H. Moechri Achsan dan semasa hidupnya Alm. D.H. Moechri Achsan mempunyai peninggalan sebidang tanah berdasarkan tanah milik adat yang terletak di Jalan Moch Ramdhan 117, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan Persil 18 D.I, Kohir 208, seluas 814 m², Kekitir dan Leter C nya atas nama Muhri H. dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Moch. Ramdhan/
Solokan ;-----
- Sebelah Timur :
Superindo ;-----
- Sebelah Selatan : Jalan BBK/
Solokan ;-----
- Sebelah Barat : Jalan Moch. Ramdhan/
Solokan ;-----

dan hingga sekarang tanah kewarisan orang tua Penggugat tersebut dikuasai oleh pihak ke tiga yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Agama Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal hak objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-6 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 23/HP/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah seluas 678 m² dan 136 m² Luas Seluruhnya 814 m² terletak di Jalan Mochamad Ramdhan Nomor : 99 Kelurahan Cigelereng, Kecamatan Regol, Kota Bandung Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Agama Republik Indonesia di dalam konsideran Menimbang angka 3 disebutkan bahwa status tanah yang dimohon adalah Tanah Negara Bekas Hak Milik Sertipikat Nomor : 1347/Kelurahan Cigelereng, tanggal 30-1-1989 atas nama Saleh Undin Hidayat dan Siti Salamah, Gambar Situasi Nomor : 8491/1988 tanggal 17-12-1988 seluas 702 m² (tujuh ratus dua meter persegi) terletak di Jalan Moch. Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigelereng, Kecamatan Regol, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Sertipikat Nomor : 1348/Kelurahan Cigelereng, tanggal 30-1-1989 atas nama Undin, Gambar Situasi No. 8490/1988 tanggal 17-12-1988 seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Moch. Ramdhan No. 99, Kelurahan Cigelereng, Kecamatan Regol, Kota Bandung yang secara fisik dan yuridis telah dikuasai oleh pemohon Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pelepasan Hak tanggal 4-9-1976 Nomor : 12 yang dibuat oleh dan di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung dan Akta Perdamaian Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN.Bdg ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 dan T-8 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347/Kelurahan Cigelereng terbit tanggal 30 Januari 1989 atas nama Soleh Undin Hidayat dan Nyonya Siti Salamah serta Sertipikat Hak Milik Nomor : 1348/Kelurahan Cigelereng terbit tanggal 30 Januari 1989 atas nama Undin diperoleh fakta bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347 berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 191/Regol dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1348 berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 193/Regol;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 191 terbit tanggal 1 Desember 1968 yang semula atas nama Tan Pek Oen dan terakhir berdasarkan jual beli beralih atas nama Soleh Undin Hidayat dan Nyonya Siti Salamah serta bukti T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 193 terbit tanggal 12 Januari 1972 yang semula atas nama Udin dan terakhir berdasarkan jual beli beralih atas nama Undin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta kedua sertifikat tersebut berasal dari pemisahan Sertipikat

Hak Milik Nomor: 94/Regol ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 94 terbit tanggal 30 September 1966 yang semula atas nama Ny. H. Ramenah, selanjutnya beralih kepada Awang Mawardi, Mang Ukar, Hadji Magnar, Nyi Oneng Ronengsih dan Mashud berdasarkan kewarisan dan terakhir beralih atas nama Tan Pek Oen berdasarkan jual beli disebutkan bahwa asal Persil adalah dari konversi Persil No. 8 DI kohir No. 318 sebagian dengan luas tanah $\pm 3.765 \text{ m}^2$;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 19/Kelurahan Cigelereng (bukti T-II.Int-1) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 20/Kelurahan Cigelereng (bukti T-II.Int-2) pertamanya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 94, dan mencermati asal tanah dalam sertipikat tersebut apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat perbedaan asal hak atas tanah yang didalilkan Penggugat terhadap asal hak atas tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti-bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan fakta bahwa sebelum diterbitkannya kedua objek sengketa terhadap tanah sengketa *a quo* telah terlebih dahulu diterbitkan sertipikat-sertipikat lain yang menurut catatan dalam buku tanah sertipikat-sertipikat tersebut telah pula terjadi peralihan-peralihan berdasarkan kewarisan dan jual beli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat dan pada persidangan tersebut para pihak telah menunjuk lokasi yang sama akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat atau menemukan fakta bahwa tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh Penggugat ataupun ahli waris dari D.H Moechri;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Ahli Waris dari D. H. Moechri Achsan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/1584.PEM.UM, tanggal 23-02-1991 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 20 Pebruari 2013, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dimaksud ataupun bukti-bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan waris antara Penggugat dengan H. Moechri Achsan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut sebelum dilakukan pengujian secara administrasi terhadap kewenangan, prosedur maupun substansi materiil dari proses penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat masih terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian yaitu mengenai : -----

1. Apakah letak tanah Penggugat secara yuridis sama dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*? ;-----
2. Apakah penguasaan tanah beserta peralihan-peralihan sebelum hingga terbitnya objek sengketa telah benar dan sah menurut hukum ataukah sebaliknya?-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah Penggugat benar merupakan ahli waris dari H.

Moechri Achsan?;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permasalahan-permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah kepemilikan dan masalah kewarisan sehingga untuk menyelesaikannya merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Peradilan lain dan harus diputus terlebih dahulu oleh Peradilan lain, yaitu Peradilan Agama dan/atau Peradilan umum secara perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 di dalamnya memuat kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek dalam sengketa ini merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka melekat kepadanya Asas *Presumptio Iustae Causa* (*vermoeden van rechtmatigheid*) yang menyatakan bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap benar dan dapat dilaksanakan sampai dengan adanya Putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya, namun demikian oleh karena pendaftaran tanah di Indonesia menggunakan Sistem Publikasi Negatif maka permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk diselesaikan terlebih dahulu sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melakukan pengujian (*toetsing*) terhadap objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung di atas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa karena tidak memberikan kepastian hukum dan telah melakukan *Mall Administration*, menurut Majelis Hakim masih prematur, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena sengketanya bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan atas tanah dan/atau sengketa kewarisan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Menimbang, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi-eksepsi maupun pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa meskipun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi serta Dismissal Proses tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti yang kuat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah proses pembuktian dari para pihak dan setelah mencermati segala bukti-bukti serta fakta-fakta hukum dalam persidangan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan serta permasalahan dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

-----**MENGADILI** :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.360.000.- (Dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh kami ANING WIDI RAHAYU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. dan RETNO NAWANGSIH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

ANING WIDI RAHAYU, S.H.



RETNO NAWANGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 157/G/2015/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 185.000,-
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.000.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 2.360.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)